



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang: a. bahwa dalam melaksanakan Ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu dibuat suatu Pedoman tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2020;


b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);


4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be 'K. S. P. S.' followed by a large 'W' and some other scribbles.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

Handwritten signature and initials, possibly "Y B I R" and "K W".

20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
25. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor;
26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 14);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 15);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 16);



31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
35. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun tentang Pedoman Pemberian bantuan Sosial dan Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
37. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
38. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Jabatan FunPgsional Pembimbing Kesehatan Kerja Dan Angka Kreditnya;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

K. P. H.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2020.


BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah
4. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Katingan yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Katingan, adalah rencana Keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Katingan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Katingan dan DPRD Kabupaten Katingan, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Katingan.
6. Bupati adalah Bupati Katingan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
8. Pedoman Penyusunan APBD Kabupaten Katingan adalah pokok-pokok kebijakan mencakup sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah Kabupaten Katingan, Prinsip dan kebijakan Penyusunan APBD Kabupaten Katingan, teknis penyusunan APBD Kabupaten Katingan dan hal-hal khusus lainnya yang harus diperhatikan/dipedomani oleh Pemerintah Kabupaten Katingan. ✓
9. Sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah Kabupaten Katingan adalah keserasian kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Katingan.
10. Prinsip dan kebijakan umum APBD Kabupaten Katingan adalah Landasan filosofis untuk merumuskan kebijakan dan sasaran program/kegiatan dalam satu tahun anggaran, untuk dipedomani seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dalam rangka penyusunan Rencana APBD dan Rancangan Perubahan APBD.
11. Teknis Penyusunan APBD adalah langkah-langkah yang harus dipedomani oleh Pemerintah Kabupaten Katingan dalam penyusunan APBD.
12. Aparatur Sipil Negara adalah PNSD dan CPNSD yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota.
13. Pegawai/Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS/CPNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

14. Pegawai Tidak Tetap/Pekerja Harian Lepas /Tenaga Kontrak adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian. yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri dan diikat dengan perjanjian kerjasama. Untuk di lingkungan Kabupaten Katingan disebut sebagai Tenaga Ahli/Pendukung.
15. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang di tujuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan memepertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SOPD.
16. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan memepertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SOPD.
17. Bendahara Pembantu/Pembantu Bendahara penerimaan/pengeluaran adalah pengurus kuangan yang memebantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan keuangan pada SOPD.
18. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang pembayarannya tidak bersamaan dengan pembayaran gaji bulanan.
19. Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
20. Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yaitu untuk membantu anggota DPRD guna mengoptimalkan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta mengumpulkan data, mengadakan pengkajian serta penelahaan berbagai masalah yang berkaitan dengan tugas dan kebutuhan fraksi.
21. Jabatan Fungsional yaitu jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok organisasi, misalnya: Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD), auditor (Jabatan Fungsional Auditor atau JFA), guru, dosen, dokter, perawat, bidan, apoteker, peneliti, perencana, pranatakomputer, statistisi, pranata laboratorium pendidikan, dan penguji kendaraan bermotor.
22. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa, yaitu tempat untuk pemilihan penyedia barang/jasa dengan tugas pokok menetapkan dokumen pengadaan besaran nominal, dan non penawaran, pengumuman untuk masyarakat umum melalui LPSE dalam portal nasional, menilai kualifikasi melalui prakualifikasi dan pasca kualifikasi, melakukan evaluasi administrasi, teknis dan seterusnya.
23. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberi kepada SOPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SOPD sebagai dasar penyusunan RAPBD.
25. Rencana Kerja dan Anggaran SOPD yang selanjutnya disingkat RKA-SOPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran berisi program, kegiatan dan anggaran SOPD.

26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SOPD yang selanjutnya disingkat DPA-SOPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SOPD yang digunakan sebagai dasar pelaksana anggaran oleh pengguna anggaran.
27. Program adalah penjabaran kebijakan SOPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
28. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SOPD sebagai bagian pencapaian sasaran terukur pada satu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penyerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/Jasa.
29. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
30. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
31. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagaipenambahannilaikekayaanbersih.
32. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan.
33. Capaian Kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisien dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.
34. Standart Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
35. Standar Satuan Harga merupakan harga satuan setiap unit barang /jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
36. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan.
37. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
38. Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli dan diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
39. Barang milik daerah berupa aset tetap, yang selanjutnya disebut aset tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
40. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
41. Biaya Perolehan adalah Jumlah kasataun setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau kontruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.
42. Kerja lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, tenaga honorer daerah serta tenaga kontrak daerah pada waktu-waktu tertentu diluar jam kerja sebagaimana telah ditetapkan bagi tiap-tiap instansi dan kantor Pemerintah.



BAB II
PEDOMAN PENYUSUNAN
Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APBD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2020, meliputi:
 1. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah Pusat;
 2. Prinsip Penyusunan APBD;
 3. Kebijakan Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020;
 4. Landasan Penyusunan RKA-SOPD;
 5. Prinsip-prinsip Penyusunan RKA-SOPD Tahun Anggaran 2020;
 6. Hal-hal khusus Lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 1 Agustus 2019

BUPATI KATINGAN,


SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 1 Agustus 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 NOMOR 50 F

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 40 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2020

URAIAN PEDOMAN
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2020

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dalam siklus Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 89 ayat (1) dan (2). Dalam penyusunan program kerja seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan beserta penganggarnya secara terjadwal, terpadu, dan berkesinambungan.

Rencana kerja Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah (RKA-SOPD) disusun dengan menggunakan pendekatan Ternatik, Holistik, Integratif dan Spasial serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas dan fungsi SOPD yang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan daerah memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan prioritas nasional/prioritas daerah/program prioritas/kegiatan prioritas dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

A. TUJUAN PANDUAN

Panduan ini dimaksudkan salah satu acuan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan dalam menyusun RKA-SOPD Tahun Anggaran 2020, yang secara berjenjang akan diselaraskan dan diintegrasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2020. Serta menghindari hal-hal dalam mekanisme perencanaan/penganggaran/pengelolaan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

B. LANDASAN PENYUSUNAN RKA-SOPD TAHUN ANGGARAN 2020

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2020 disusun dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMD) Tahun 2018-2023, berkaitan dengan hal ini pemerintah daerah Kabupaten Katingan harus mendukung tercapainya 5 (lima) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah Kabupaten Katingan sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2020. 5 (lima) prioritas pembangunan nasional Tahun 2020 dimaksud meliputi :

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;
2. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan;
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja;
4. Pemantapan Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Pelestarian Lingkungan Hidup; dan
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Prioritas pembangunan Kabupaten Katingan tidak terlepas dari kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 maupun RKPD Tahun Anggaran 2020 sehingga fokus pembangunan Kabupaten Katingan tahun 2020 adalah " Pengembangan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur untuk kemajuan ekonomi, nilai tambah produk pertanian, mendorong investasi dan pengembangan perdesaan" adapun 4 (empat) prioritas pembangunan daerah Kabupaten Katingan Tahun 2020 meliputi :

1. Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
2. Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum;
3. Pembangunan Ekonomi Unggulan; dan
4. Infratraktur Wilayah dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

C. PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN RKA-SOPD TAHUN ANGGARAN 2020

Dalam penyusunan RKA-SOPD, perlu diperhatikan prinsip-prinsip berikut

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan SOPD;
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Transparan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
5. Partisipatif dengan melibatkan masyarakat; dan
6. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

D. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD

Untuk menjaga konsistensi program kerja dalam jangka panjang dan menengah, RKA-SOPD merupakan penjabaran operasional dari rencana strategis SOPD yang bersangkutan, yang merujuk pada RKPD Kabupaten Katingan Tahun 2020 dan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis (Renstra) SOPD yang telah disusun menjadi acuan penting dalam mengusulkan program dari masing-masing SOPD. APBD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2020 disusun berdasarkan target capaian yang diusulkan oleh tiap SOPD dalam pelaksanaan Renstra-nya, khususnya dalam Tahun 2020.

Oleh karena itu, dalam pengusulan program wajib dan program pilihan-nya, setiap SOPD hendaknya menyampaikan dengan jelas target capaian yang sesuai dengan Renstra SOPD. Keterkaitan program yang diusulkan dengan target capaian Renstra SOPD merupakan kriteria dalam melakukan evaluasi/pengawasan /pengendalian terhadap usulan RKA - SOPD. Kebijakan yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan adalah sebagai berikut :

A. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah;
 - a. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
 - b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - c. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
 - d. Pendapatan yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
 - e. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
 - f. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - g. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

- h. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
 - i. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
 - j. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 161 ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - k. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau dengan sebutan lain berpedoman pada Pasal 286 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan sebagaimana maksud Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - l. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional berpedoman pada Pasal 32 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2020 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi :
 - a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;

- b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah

sebagaimana maksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

3. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

a). Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:

- (1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- (2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- (3) hasil kerja sama daerah;
- (4) jasa giro.
- (5) hasil pengelolaan dana bergulir;
- (6) pendapatan bunga;
- (7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- (8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- (9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- (10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- (11) pendapatan denda pajak daerah; (12) Pendapatan denda retribusi daerah;
- (13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; (14) pendapatan dari pengembalian;
- (15) pendapatan dari BLUD; dan
- (16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

B. PENDAPATAN TRANSFER/DANA PERIMBANGAN/LAIN-LAIN
PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

1) Dana Bagi Hasil (DBH)

- a) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH- PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPND) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2020, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

- b) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH- CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH- CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Sisa DBH-CHT di rekening kas umum daerah pemerintah kabupaten/kota, diprioritaskan untuk dianggarkan penggunaannya pada Tahun Anggaran 2020 secara bertahap atau sekaligus.

- c) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH- Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH- Pengusahaan Panas Bumi dan DBH-Perikanan, dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH- SDA Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH- Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2020 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2019, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

- d) Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020 tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan

daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Pendapatan DBH-Pajak DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2019. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Pendapatan DAK dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 ditetapkan atau sebelum informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

4) Dana Insentif Daerah

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Pendapatan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan Dana Insentif Daerah dimaksud.

5) Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus dialokasikan kepada daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.

Dana Otonomi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2020.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2020 tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Otonomi Khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

6) Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun

Anggaran 2020 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

7) Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2020, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2019, dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

8) Pendapatan bantuan keuangan.

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan

daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

9) Pendapatan hibah.

Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

10) Dana Darurat.

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2020 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD,

untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

11) Hibah Dana BOS

Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2020, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) akun pendapatan dan diuraikan ke dalam jenis, obyek pendapatan dan rincian obyek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima setelah peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, pemerintah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan alokasi Hibah Dana BOS dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya, terhadap sisa dana BOS Tahun Anggaran 2019 termasuk sisa dana BOS pada satuan pendidikan dasar negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota akibat lebih salur yang telah ditransfer oleh pemerintah provinsi, diperhitungkan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2020 dan sisa Dana BOS dimaksud tidak disetor kepada RKUD Provinsi. Terhadap sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2019 termasuk sisa Dana BOS pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi akibat belum disalurkan pada Tahun Anggaran 2019 ke rekening satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota, agar diperhitungkan pada APBD provinsi Tahun Anggaran 2020.

C. BELANJA DAERAH

Struktur belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atas:

<p>Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah</p>
<p>BELANJA DAERAH</p> <p>1. Belanja Operasi</p> <p>a. Belanja Pegawai;</p> <p>b. Belanja Barang dan Jasa;</p> <p>c. Belanja Bunga;</p> <p>d. Belanja Subsidi;</p> <p>e. Belanja Hibah; dan</p> <p>f. Belanja Bantuan Sosial.</p> <p>2. Belanja Modal</p> <p>a. Belanja Tanah;</p>	<p>BELANJA DAERAH</p> <p>1. Belanja Tidak Langsung</p> <p>a. Belanja Pegawai;</p> <p>b. Bunga Subsidi;</p> <p>c. Belanja Hibah;</p> <p>d. Bantuan Sosial;</p> <p>e. Belanja Bagi Hasil;</p> <p>f. Bantuan Keuangan; dan</p> <p>g. Belanja Tidak Terduga.</p> <p>2. Belanja Langsung</p> <p>a. Belanja Pegawai;</p>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

A. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Penganggaran Belanja Tidak Langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan Pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2020.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

- g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- h) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- i) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada jenis belanja pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

- j) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN sesuai dengan ketentuan tersebut pada butir 2.a).6), sedangkan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan tersebut pada butir 2.a).7).
- k) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium ASN dan/atau Non ASN.
- l) Penganggaran tunjangan fungsional tenaga kesehatan agar berpedoman pada Peraturan Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisisionis Optisien, Terafis Wicara, Okupasi Terafis, Ortotis Prostetis, Teknisi Transfusi Darah, Teknisi Gigi dan Teknisi Elektormedis di Wilayah Kabupaten Katingan.
- m) Penganggaran tunjangan jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerja dan angka kreditnya agar berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- n) Pemerintah Kabupaten Katingan dalam upaya meningkatkan Kinerja aparatur, memberikan Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negera berdasarkan Tunjangan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Perubahan Bupati Katingan Nomor 51 Tahun 2017 Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.
- o) Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Katingan yang berprofesi sebagai Dokter/Dokter Gigi, Apoteker, dan Penata Anastesi di RSUD Mas Amsyar Kasongan dan Puskesmas di wilayah Kabupaten Kasongan dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur di berikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja (satatis) dengan kriteria diatur sebagai berikut :

Penetapan Kecamatan/Kelurahan/Desa Biasa, Terpencil dan Sangat Terpencil

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Biasa	Terpencil	Sangat Terpencil
1	Katingan Kuala			√	
		1. Kelurahan Pegatan Hilir		√	
		2. Kelurahan Pegatan Hulu		√	
		3. Kampung Keramat		√	
		4. Kampung Tengah		√	
		5. Kampung Baru		√	
		6. Setia Mulia		√	
		7. Bangun Jaya		√	
		8. Jaya Makmur		√	
		9. Subur Indah		√	
		10. Singam Raya		√	
		11. Sebangau Jaya			√
		12. Sungai Kaki			√
		13. Selat Baning			√
		14. Makmur Utama		√	
		15. Bumi Subur		√	
		16. Bakung Raya		√	
2	Mendawai			√	
		1. Teluk Sembulu		√	
		2. Mendawai		√	
		3. Mekar Tani		√	
		4. Kampung Melayu		√	
		5. Tewang Kampung		√	
		6. Perigi		√	
		7. Tumbang Bulan			√
3	Kamipang		√		
		1. Gelinggang			√
		2. Tampelas		√	
		3. Telaga		√	
		4. Perupuk		√	
		5. Keruing		√	
		6. Jahanjang	√		
		7. Tumbang Runen	√		
		8. Baun Bango	√		
		9. Asem Kumbang	√		
4	Tasik Payawan		√		
		1. Talingke	√		
		2. Hiyang Bana	√		
		3. Petak bahandang	√		
		4. Handiwung	√		
		5. Tumbang Panggo	√		
		6. Tewang Tampang	√		
		7. Luwuk Kanan	√		
		8. Luwuk Kiri	√		
5	Katingan Hilir		√		

[Handwritten signature and initials]

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Biasa	Terpencil	Sangat Terpencil
		1. Tewang Kadamba	√		
		2. Tumbang Liting	√		
		3. Kelurahan Kasongan Baru	√		
		4. Kelurahan Kasongan Lama	√		
		5. Talian Kereng	√		
		6. Banut Kalanaman	√		
		7. Talangkah	√		
		8. Hampalait	√		
6	Tewang Sangalang Garing		√		
		1. Tewang Beringin	√		
		2. Hampalam	√		
		3. Tewang Rangas	√		
		4. Bangkuang	√		
		5. Terusan Danum	√		
		6. Kelurahan Pendahara	√		
		7. Tumbang Tarusan	√		
		8. Tewang Rangkang	√		
		9. Tewang Manyangen	√		
		10. Karya Unggang	√		
7	Pulau Malan		√		
		1. Tewang Papari	√		
		2. Tewang Darayu	√		
		3. Buntut Bali	√		
		4. Kuluk Bali	√		
		5. Manduing Taheta	√		
		6. Manduing Lama	√		
		7. Tumbang Banjang	√		
		8. Tumbang Lawang	√		
		9. Dahian Tunggal	√		
		10. Tewang Karangan	√		
		11. Tumbang Tungku	√		
		12. Geragu	√		
		13. Tumbang Tanjung	√		
		14. Tura	√		
8	Katingan Tengah		√		
		1. Mirah Kalanaman		√	
		2. Tumbang Lahang	√		
		3. Tewang Panjang	√		
		4. Petak Puti	√		
		5. Kelurahan Samba Danum	√		
		6. Telok	√		
		7. Samba Bakumpai	√		
		8. Samba Katung	√		
		9. Samba Kahayan	√		
		10. Napu sahur	√		
		11. Batu Badinding	√		

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Biasa	Terpencil	Sangat Terpencil
		12. Rantau Asem	√		
		13. Tumbang Kalemei	√		
		14. Tumbang Marak	√		
		15. Tumbang Hangei		√	
		16. Tumbang Pariyei		√	
9	Sanaman Mantikei		√		
		1. Dehes	√		
		2. Tumbang Labehu	√		
		3. Tumbang Kaman	√		
		4. Tumbang Manggo	√		
		5. Kamanto	√		
		6. Kuluk Habuhus	√		
		7. Tumbang Kanei	√		
		8. Tumbang Pangka	√		
		9. Tumbang Taranei			√
		10. Tumbang Atei	√		
		11. Tumbang Kawei			√
		12. Daya Manunggal		√	
		13. Rantau Bangkiang	√		
		14. Tumbang Manggara			√
10	Marikit			√	
		1. Tumbang Mandurei		√	
		2. Tumbang Paku		√	
		3. Buntut Leleng		√	
		4. Kuluk Leleng		√	
		5. Rangan Surei		√	
		6. Tumbang Hiran		√	
		7. Tumbang Pahanei		√	
		8. Tumbang Dakei		√	
		9. Tumbang Taei			√
		10. Rangan Burih		√	
		11. Tumbang Malawan			√
		12. Tumbang Bemban		√	
		13. Tumbang Lambi			√
		14. Rangan Tangko			√
		15. Tumbang Tundu			√
		16. Sabaung			√
		17. Tumbang Tabulus			√
		18. Batu Panahan			√
11	Katingan Hulu			√	
		1. Rangan Ranjing		√	
		2. Tumbang Labaning		√	
		3. Batu Bango		√	
		4. Penda Tanggaring Lama		√	
		5. Penda Tanggaring Baru		√	
		6. Tumbang Hangei II		√	
		7. Tumbang Jiga		√	

[Handwritten signatures and initials]

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Biasa	Terpencil	Sangat Terpencil
		8. Kelurahan Tbg. Sanamang		√	
		9. Tumbang Kabayan			√
		10. Tumbang Mangketai		√	
		11. Tumbang Manangei		√	
		12. Tumbang Sabetung			√
		13. Tumbang Mahop		√	
		14. Sei Nanjan			√
		15. Rantau Bahai			√
		16. Rantau Puka			√
		17. Telok Tampang			√
		18. Tumbang Salaman			√
		19. Tumbang Kuai			√
		20. Kuluk Sepangi			√
		21. Dehes Asem			√
		22. Rangan Kawit			√
		23. Kiham Batang			√
12	Petak Malai				√
		1. Tumbang Baraoi			√
		2. Tumbang Tangoi			√
		3. Batu Tukan			√
		4. Tumbang Jala			√
		5. Batu Badak			√
		6. Nusa Kutau			√
		7. Tumbang Habangoi			√
13	Bukit Raya				√
		1. Tumbang Katei			√
		2. Tumbang Dahuei			√
		3. Rantau Pandan			√
		4. Tumbang Gaei			√
		5. Penda Nange			√
		6. Rangan Rondan			√
		7. Rangan Bahekang			√
		8. Tumbang Kajamei			√
		9. Tumbang Karuei			√
		10. Tumbang Batik			√
		11. Tumbang Kaburai			√

- o) Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Katingan dengan profesi Dokter Spesialis dan Akuntan diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi setiap bulan.

Untuk tenaga Akuntan dipersyaratkan :

- Memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun sebagai akuntan dan berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- Memiliki Nomor Register Negara sebagai Akuntan.

- p) Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pemanfaatan Biaya Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka jumlahnya dibatasi maksimal sebesar 5% dari target penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019. Penganggaran Biaya Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah harus

Handwritten signature/initials

didasarkan atas rencana kebutuhan riil bagi aparat terkait dalam pemungutan dan pembinaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- q) Prosedur dan tata cara pembayaran tunjangan tambahan penghasilan dan tata cara pembayaran biaya pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana tersebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan.
 - r) SOPD dapat menganggarkan Tunjangan Kinerja untuk PNS/CPNS yang perhitungannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang besarnya diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.
- 2) Belanja Bunga

Pemerintah Daerah menganggarkan belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3) Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2020 kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (*Public Service Obligation*). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Kepala Daerah.

Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

Audit tersebut dilakukan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil audit dimaksud merupakan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD apabila telah menetapkan peraturan kepala daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum.

Dalam hal Kepala Daerah memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) dan setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas, Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun

2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum.

4) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

1). Belanja hibah

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Hibah oleh Pemerintah Kabupaten Katingan dilakukan semata-mata bertujuan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diberikan kepada instansi vertikal, KPUD, PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, PKK,KNPI, Karang Taruna, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, dalam rangka penerusan hibah dari pusat serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

- a) Pemerintah Kabupaten Katingan memberikan Bantuan Sosial kepada kelompok/anggota masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat namun tetap dilakukan secara selektif, dapat tidak terus menerus/tidak mengikat, memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya dan jumlahnya dibatasi dengan melihat kemampuan keuangan daerah serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b) Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Katingan kepada kelompok/anggota masyarakat sifatnya adalah *stimulan*, maka alokasinya setiap tahun harus menunjukkan angka penurunan, agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan dapat dialokasikan untuk mendanai program dan kegiatan pemerintahan daerah yang lebih dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.
 - c) Bantuan sosial berupa barang yang dianggarkan pada SOPD dan belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran, dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
 - d) Rincian obyek belanja dicantumkan nama penerima dan identitas yang jelas dan besaran nominal hibah yang diberikan.
 - e) Penerima Hibah dari pemerintah daerah telah terlebih dahulu secara spesifik ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan.
 - f) Belanja Bantuan Sosial ditujukan kepada organisasi kemasyarakatan dan partai politik yang berdomisili dan beroperasi di wilayah hukum Kabupaten Katingan.
- 5) Belanja Bagi Hasil Pajak
- a. Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019 pada akhir tahun anggaran yang belum direalisasikan kepada pemerintah desa, dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- b. Dari aspek teknis penganggaran, belanja bagi hasil pajak daerah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- c. Selanjutnya, untuk belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa harus diuraikan ke dalam daftar pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan kode rekening berkenaan.

6) Belanja Bantuan Keuangan

- a. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan harus diuraikan daftar nama Pemerintah Daerah selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

- b. Pemerintah kabupaten Katingan menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pemerintah kabupaten Katingan menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2020 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD kabupaten Katingan belanja bantuan keuangan tersebut diuraikan ke dalam obyek belanja bantuan keuangan alokasi dana untuk desa yang bersumber dari APBN dan belanja bantuan keuangan ADD yang bersumber dari APBD serta diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Dalam APBD Pemerintah Kabupaten kabupaten Katingan belanja bantuan keuangan diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

- c. Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.
- d. Dalam rangka optimalisasi dan efektifitas penyaluran dana dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa, Pemerintah Daerah selaku pemegang saham/modal pengendali dapat menyalurkan melalui BUMD Lembaga Keuangan Perbankan.
- e. Penganggaran belanja bantuan keuangan kepada desa harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.
- f. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program kerja dan operasional Majelis Adat Dayak maka mengenai pembiayaannya diatur sebagai berikut:

- 1) Fungsionaris Lembaga Kedamangan diberikan penghasilan tetap setiap bulan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atau Pemerintah Kabupaten Katingan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atau Kabupaten Katingan yang disalurkan dalam bentuk bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atau Kabupaten Katingan.
- 2) Fungsionaris Lembaga Kedamangan diberikan penghasilan tetap setiap bulan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan.

7) Belanja Tak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan. Keadaan darurat tersebut, meliputi:

- a). bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b). pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
- c). kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak tersebut, meliputi:

- a). kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b). Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c). Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d). Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

A. BELANJA LANGSUNG

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2020 agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Dalam penyusunan anggaran belanja untuk setiap kegiatan, agar mempedomani/mempertimbangkan standart satuan harga/biaya dalam lampiran peraturan Bupati ini.
- 2) Penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan system dan kualitas kemampuan teknis.
- 3) Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keperpihakan pemerintah daerah kepada kepenitingan publik serta mendorong inovasi daerah. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan pedoman pada analisis standar beanja teknis dan harga satuan regional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyusunan anggaran belanja pada

setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan Kabupaten Katingan yang telah ditetapkan.

Penganggaran belanja langsung memerhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Bagi SOPD yang sudah mempekerjakan Tenaga Harian Lepas/Pegawai Tidak Tetap, pembayaran gaji agar mengacu pada lampiran peraturan ini.
- b) Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memerhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memerhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD.
- c) Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam, jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan/atau Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- d) Mengingat beban Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Tenaga Paramedis pada BLUD Mas Amsyar Kasongan, UPTD Puskesmas Perawatan di Tumbang Samba Kecamatan Katingan Tengah, Puskesmas Perawatan Pagatan I Kecamatan Katingan Kuala dan UPTD Puskesmas Kereng Pangi Kecamatan Katingan Hilir melebihi beban kerja normal, selain memperoleh Tunjangan Tambahan Penghasilan juga diberikan insentif *on-Call* untuk Dokter Spesialis dan insentif *on-Site* untuk Dokter Umum dan Tenaga Paramedis. Sedangkan untuk UPTD Puskesmas perawatan lainnya, insentif diberikan hanya apabila ada pasien yang di rawat inap. Khusus untuk UPTD Puskesmas dengan UGD Kereng Pangi, insentif hanya diberikan apabila ada pasien yang mendapat pertolongan Gawat Darurat diluar jam Dinas. Selanjutnya untuk ketentuan jadwal yang bertugas jaga pagi dan malam (*on-site*) diatur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan untuk UPTD Puskesmas Perawatan dan Puskesmas dengan UGD serta Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit untuk BLUD Mas Amsyar Kasongan.
- e) Pengangkatan untuk tenaga ahli DPRD dilakukan atas usulan yang disampaikan oleh fraksi kepada Sekretaris DPRD untuk ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD.
- f) Besarnya honorarium tenaga ahli mengacu pada lampiran peraturan ini setelah pekerjaan selesai dan menyampaikan laporan/kajian secara tertulis atas pelaksanaan program/kegiatan, daftar hadir, serta kelengkapan administrasi lainnya yang dianggap perlu, sebagai bahan lampiran administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan kerjasama.

- g) Dalam rangka peningkatan pencapaian target kinerja kegiatan SOPD dapat menganggarkan Uang lembur dan uang makan lembur bagi PNSD dan Non PNSD
 - h) Kerja Lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh PNSD dan Non PNSD pada waktu-waktu tertentu di luar waktu kerja sebagaimana telah ditetapkan bagi tiap-tiap Instansi atau Kantor Pemerintah.
 - i) Uang Lembur merupakan kompensasi bagi PNSD dan Non PNSD yang melakukan Kerja Lembur minimal 2 (dua) Jam penuh, berdasarkan Surat Perintah dari pejabat yang berwenang.
 - j) Besaran tarif Uang lembur dan Uang Makan Lembur bagi PNSD dan Non PNSD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan diatur pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
 - k) Pemberian Uang Lembur diluar hari kerja dibayar 200% dari Uang Lembur pada hari kerja.
 - l) Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan yang melaksanakan Kerja Lembur diberikan Uang Makan Lembur setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali.
 - m) Besaran tarif uang lembur dan uang makan lembur bagi Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan ditetapkan sama dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan II.
 - n) Penggunaan uang lembur dan uang makan lembur harus atas persetujuan Bupati Katingan.
 - o) Tidak diperkenalkannya SOPD untuk menganggarkan honorarium Tim atau yang sejenisnya tanpa persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Katingan.
 - p) Dalam Penganggaran kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium dan rincian objek belanja honorarium PNSD dan Non PNSD.
 - q) Petugas Satpol PP, Petugas Pemadam Kebakaran, Sopir, Petugas Jaga malam/Satpam dan Petugas Kebersihan (*Cleaning Service*) pada tempat wisata lainnya, tidak diperkenankan untuk diberikan Uang Lembur namun dapat diberikan insentif sebagai kompensasi kelebihan jam kerja dan resiko kerja.
 - r) Petugas Satpol PP, Petugas Pemadam Kebakaran, Petugas Lampu Penerangan Jalan (LPJU), Sopir, Petugas Jaga Malam/Satpam dan Petugas Kebersihan (*Cleaning Service*) pada tempat wisata lainnya diberikan insentif.
- 4) Belanja Barang dan Jasa
- a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SOPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2019.
 - b) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam kegiatan yang besarannya mengacu dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
 - c) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
 - d) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap,

pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016.

- e) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
- f) Penganggaran uang untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian uang kepada masyarakat yang terkena dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional, sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- g) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- h) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2019 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- i) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan medical check up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SOPD yang secara fungsional terkait sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan dilaksanakan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah Setempat/Rumah Sakit Umum di Provinsi dan Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- j) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan *medical check up* sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak

termasuk istri dan anak dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SOPD yang secara fungsional terkait sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dan dilaksanakan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah Setempat/Rumah Sakit Umum di Provinsi dan Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

- k) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage*, Pemerintah Daerah melakukan Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- l) Penganggaran pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing SOPD sesuai amanat pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.
- m) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- n) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- o) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemetintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan sturdi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan, khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Perjalan Dinas Ke Luar Negeri Bagi aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- p) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggran belanja perjanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumsun, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut :
1. Sewa kendaran dalam kota di bayarkan sesuai dengan biaya riil, komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati, Penjabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
 2. Biaya Trasnpotasi dibayarkan sesuaikan dengan biaya riil.
 3. Biaya Penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan Fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen)dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumsun.
 4. Uang harian dan uang representasi di bayarkan secara lumsun, standar satuan uang harian perjalanan dinas, besarnya harus rasional sesuai dengan pengeluaran untuk kebutuhan trasportasi, lokal uang makan dan uang saku di daerah tujuan.
- q) Penyediaan Anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan Non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas, tata cara penganggaran perjalanan dinas di maksud mengacu pada Peraturan Bupati Katingan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
- r) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi :
1. Pejabat daerah dan staf pemerintah daerah
 2. Pimpinan dan anggota DPRD
 3. Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

h
f
/

Diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, warkshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya diluar daerah dapat dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.

- s) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *warkshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat diluar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Apratur.
 - t) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah.
 - u) Belanja kepada pihak ketiga/masyarakat berupa Belanja bantuan sosial barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian objek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, berkenaan pada SOPD.
 - v) Penganggaran jasa konsultansi yang melekat pada belanja barang dan jasa yang sifatnya dapat menambah aset tidak berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dapat dikapitalisasi kedalam LRA dan selanjutnya masuk penambahan nilai aset tidak berwujud.
 - w) Belanja Pemeliharaan yang pengeluarannya tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset yang telah dimiliki dapat dimasukkan ke belanja modal.
 - x) Pengeluaran pada belanja pemeliharaan tersebut memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap/aset lainnya.
- 5) Belanja Modal
- a) Perangkat Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2020 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
 - b) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan

hr
R/S

daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri dengan berpedoman standar harga barang yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6). Khusus untuk penganggaran pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomi Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

- c) Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing SOPD. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya.
- d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016.
- e) Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai belanja modal apabila :
 - 1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas.
 - 2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan pemerintah.
 - 3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.
- f) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- g) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/ronovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*) dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal.
- h) Penganggaran belanja modal harus dilakukan secara selektif/melalui kajian yang cermat dengan memperhatikan data barang inventaris yang sudah ada sebelumnya, antara lain :
 - 1. Komputer/Note Book/Server dan Perangkatnya, misal: CPU, monitor, stabilizer/UPS, Scanner, Printer, keyboard, harddisk eksternal;
 - 2. Kamera/handycam, CD/VCD/DVD;
 - 3. OHP/LCD Proyektor;
 - 4. Sound system;

5. Mesin Genset, Mesin Pemotong Rumput, Mesin Cuci;
 6. TV, Kulkas, Dispenser, Vacum cleaner
- i) Penganggaran belanja modal seperti komputer, laptop, mesin tik, infokus, dan lain-lain yang bersifat peralatan kantor, tidak diperkenankan dianggarkan pada kegiatan yang nomenklatur kode rekening dan indikator kinerja kegiatannya bukan untuk menampung pengadaan peralatan kantor. Penganggaran belanja modal yang bersifat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi SOPD sebagaimana tersebut di atas dianggarkan pada Sekretariat SOPD, yaitu pada kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor.
 - j) Biaya perolehan suatu aset tetap tertentu terdiri dari harga belinya atau kontruksinya, termasuk setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung seperti :
 1. Biaya persiapan tempat,
 2. Biaya Pengiriman Awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
 3. Biaya Pemasangan (*installation cost*);
 4. Biaya professional, seperti arsitek dan insinyur;
 5. Biaya Konstruksi;
 - k) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
 - l) Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
 - m) Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
 - n) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
 - o) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya (misalnya biaya administrasi lelang) bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat di distribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
 - p) Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
 - q) Kejadian setelah aset tetap diperoleh, meliputi pemeliharaan, perbaikan, penambahan, pembangunan dan pengantian utama. Terkait dengan itu, terhadap aset tetap yang sudah diperoleh,

Handwritten signature and initials

dan adanya penganggaran baru pada aset tersebut, akan mengakibatkan :

1. Pemeliharaan (*maintenance*) adalah hal-hal yang dilakukan untuk memperoleh kondisi kerja yang baik dari sebuah aset tetap (misalnya pemeliharaan rutin secara periodik) dan sifatnya rutin. Pemeliharaan ini tidak memperbaiki atau menambah umur ekonomi aset. Biaya pemeliharaan tersebut tidak termasuk belanja modal.
 2. Penambahan adalah peningkatan nilai aset karena diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan tersebut termasuk belanja modal.
 3. Pengembangan adalah peningkatan nilai aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tersebut. Pengembangan tersebut diharapkan akan memperpanjang usia manfaat dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas dan atau menurunkan biaya pengoperasian sebuah aset tetap. Biaya pengembangan tersebut termasuk belanja modal.
 4. Pengantian utama adalah memperbaharui bagian utama aset tetap dan tidak bersifat rutin. Biaya pengantian utama tersebut termasuk belanja modal.
- r) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.

6. Surplus/Defisit APBD

Serplus atau deposit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.

- a) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyediaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SOPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melakukan program dan kegiatan tersebut.
- b) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah Kabupaten Katingan menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya., pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) Dalam hal pemerintah daerah melakukan pinjaman daerah, maka pemerintah Kabupaten Katingan wajib mempedomi penetapan batas maksimal jumlah komulatif pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

C. PEMBIAYAAN DAERAH

1. Penerimaan Pembiayaan

- a) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan pekiraan realisasi Tahun Anggaran 2019 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2020 yang tidak didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- b) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja yang dalam APBD Tahun Anggaran yang telah ditutup;
- c) Jumlah pasti Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu baru dapat dianggarkan pada Perubahan APBD berdasarkan SiLPA tahun 2019 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2020.
- d) Sisa Lebih perhitungan Anggaran tahun lalu mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran.

2. Pengeluaran Pembiayaan

- a) Kebijakan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana yang akan diinvestasikan/disertakan untuk merealisasikan kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau kepada perusahaan daerah atau BUMD. Dalam Tahun Anggaran 2020, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah disesuaikan dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah dengan pihak ketiga atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan penyertaan modal daerah pada BUMD berkenaan.
- b) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah Kabupaten Katingan dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penganggaran dana bergulir dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis investasi Pemerintah Daerah, objek dana bergulir dan rincian objek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.
- c) Penyertaan modal pemerintah Kabupaten Katingan pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan/atau Badan Usaha Lainnya dapat dianggarkan dalam APBD apabila jumlah yang akan disertakan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
- d) Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

untuk memperkuat struktur permodalan sehingga BUMD dapat berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor Perbankan, guna memenuhi Capital Adequancy Ratio (CAR) sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.

e) Untuk menganggarkan dana cadangan, Pemerintah Daerah harus menetapkan terlebih dahulu Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahun dan cadangan yang harus dianggarkan yang ditransfer ke rekening dana cadangan, dan tahun pelaksanaan anggaran dana cadangan.

3. Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan (SiLPA)

Dalam hal ini masih terdapat program dan kegiatan yang dibutuhkan, serta target atau sasaran yang belum terpenuhi, Pemerintah Daerah agar menghindari terjadinya dana yang menganggur (*Idle Money*), dalam bentuk Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan dalam APBD.

D. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Dalam menyusun RKA-SOPD Tahun Anggaran 2020, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal-hal khusus sebagai berikut :

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Katingan secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
2. Dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah, Pemerintah Kabupaten Katingan secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi penguatan pembinaan dan pengawasan sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari belanja daerah, sesuai amanat Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Katingan secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh per seratus) dari total belanja APBD diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Selain itu, DAU Tambahan merupakan dana dukungan untuk pemerintah kabupaten/kota dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi kelurahan. Besaran belanja Infrastruktur daerah dimaksud dihitung dari total belanja modal dan belanja pemeliharaan setelah dikurangi belanja modal dan pemeliharaan untuk aparatur seperti pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung pemerintahan

yang mempunyai fungsi utama pelayanan administratif dan kendaraan dinas.

5. SOPD Kabupaten Katingan agar menganggarkan belanja untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah pada masing masing SOPD.
6. Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jalan diperlukan upaya secara konsisten untuk mendorong kemandirian aspal nasional berbasis aspal buton sebagaimana maksud Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2018 tentang Penggunaan Aspal Buton Untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan, Pemerintah Daerah dalam pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan mengutamakan pemanfaatan hasil produksi aspal dari Buton dengan memperhatikan standar teknis yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga terkait.
7. Penganggaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Terhadap program dan kegiatan administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD dengan mempedomani Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun Kewenangan Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, meliputi:
 - a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
 - b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi kependudukan
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi kependudukan
 - f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan
 - g. pemanfaatan dan penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri

- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi kependudukan.
- i. penyusunan profil kependudukan kabupaten
8. Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan BLUD, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.
- Berkaitan dengan itu, belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.
- Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran sebelumnya, dana kapitasi tersebut harus digunakan tahun anggaran berikutnya dan penggunaannya tetap mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.
9. Ketentuan penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai illegal) sesuai dengan amanat dalam Pasal 66C Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan gubernur.
10. Penggunaan DBH-Dana Reboisasi ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dan kegiatan pendukung dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi.
11. Pemerintah Daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer ke daerah yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah dimaksud penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang

- perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
12. Penganggaran dan belanja DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 berpedoman kepada petunjuk teknis DAK Fisik atau petunjuk operasional yang ditetapkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga terkait, sesuai Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
 13. Dalam hal penganggaran pagu alokasi DAK dalam APBD TA 2020 tidak sesuai dengan pagu alokasi DAK berdasarkan RK yang telah dibahas SKPD dan mendapat persetujuan dari K/L, maka Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penetapan pagu alokasi berdasarkan RK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
 14. Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki sisa DAK Nonfisik, dianggarkan kembali pada bidang/subbidang DAK Nonfisik yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan Selanjutnya, dalam hal peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan masih terdapat sisa DAK Nonfisik yang merupakan bagian SiLPA, dianggarkan kembali pada bidang/subbidang DAK Nonfisik yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 2020 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
 15. Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% dari alokasi DAK fisik untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK fisik sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik, dengan rincian penggunaan mengacu ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 dan petunjuk operasional yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga terkait.
 16. Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 17. Dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, Pemerintah Daerah dapat menyusun program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar daerah dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah. Apabila pemerintah daerah membentuk badan kerjasama maka masing-masing pemerintah daerah menganggarkan dalam APBD dalam bentuk belanja Hibah kepada badan kerjasama.
 18. Untuk meningkatkan efektifitas penyusunan anggaran BOS Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Daerah perlu memperhatikan bahwa dana

BOS yang bersumber dari APBN diperuntukkan bagi penyelenggaraan satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan khusus, dan satuan pendidikan menengah sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Untuk dana BOS yang bersumber dari APBD, penganggarannya dalam bentuk program dan kegiatan.



19. Perubahan alokasi dana BOS pada Satdikdas Negeri pada APBD kabupaten/kota, Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2020 berdasarkan penyaluran dana BOS sesuai *cut off* Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) pada Tahun Anggaran 2020, dilakukan penyesuaian yaitu:
 - a) dalam hal penyaluran Dana BOS melebihi atau kurang dari pagu alokasi Dana BOS per Satuan Pendidikan, maka Pemerintah Daerah menyesuaikan alokasi Dana BOS dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran; dan/atau
 - b) dalam hal penyaluran Dana BOS melebihi atau kurang dari pagu alokasi Dana BOS per Satuan Pendidikan yang telah dicantumkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, maka Pemerintah Daerah menyesuaikan alokasi Dana BOS dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
20. Penganggaran sisa Dana BOS tahun-tahun sebelumnya yang masih berada pada rekening Dana BOS pada Satdikdas Negeri, Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri, menambah pagu alokasi dana BOS pada Satdikdas Negeri, Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri Tahun anggaran 2020.
21. Pendapatan atas pengembalian DAK Non Fisik yang merupakan koreksi pembayaran, dicatat sebagai Lain-lain PAD yang Sah dan dibelanjakan sesuai dengan sumber dananya dan ketentuan penggunaannya, yaitu untuk pengeluaran yang didanai DAK Non Fisik pada tahun dikembalikannya dana tersebut.
22. Belanja Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) yang bersumber dari DAK Tahun Anggaran 2019 dianggarkan pada APBD dalam bentuk program dan kegiatan, sedangkan BOP PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta) dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2019 dalam bentuk hibah.
23. Penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM), dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan yang bersumber dari DAK, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD berkenaan.
24. Program kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, DAK dan bantuan Keuangan yang bersifat khusus serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara:
 - a. Menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
 - b. Menyusun RKA-SOPD dan mengesahkan DPA-SOPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

- c. Ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila daerah telah menetapkan Perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD.
25. Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya. dilakukan dengan cara :
- a) Kepala Daerah menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.
 - b) Atas dasar keputusan Kepala Daerah tersebut, Pimpinan instansi/lembaga yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan.
 - c) Kepala Daerah dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat yang mekanisme pemberian dan pertanggungjawabannya diatur dengan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
26. Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SOPD berkenaan.
27. PNSD yang bertugas di RSUD Mas Amsyar dan UPTD Kesehatan Kabupaten Katingan yang menduduki jabatan struktural namun masih menjalankan tugas fungsional (misalnya: Dokter/Kepala UPTD Kesehatan) maka Tambahan Penghasilan yang diberikan hanya salah satu dari jabatannya yaitu berdasarkan jabatan fungsional saja atau berdasarkan jabatan struktural saja.
28. Penganggaran/Pengadaan Kendaraan Dinas/Kendaraan Jabatan /Kendaraan Operasional hanya boleh dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan. Dalam hal SOPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan membutuhkan penambahan Kendaraan Dinas/Kendaraan Jabatan/Kendaraan Operasional, SOPD dimaksud harus mengajukan permohonan kepada Bupati Katingan untuk kemudian dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan.
29. Penganggaran belanja alat tulis kantor, belanja perjalanan dinas dan belanja modal pengadaan komputer/PC Dekstop/Note Book dipusatkan di bagian umum masing-masing SOPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan harus dilaksanakan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran masing-masing satuan kerja. Sub Bagian/Bidang/Seksi lainnya pada SOPD tidak diperkenankan untuk menganggarkan belanja-belanja dimaksud pada program dan kegiatan lainnya dengan pengecualian sebagai berikut :
- a) Belanja pengadaan rangkaian PC/Note Book/Server diperbolehkan melekat pada masing-masing Bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan.
 - b) Penganggaran Belanja Alat Tulis Kantor untuk ULP/LPSE diperbolehkan melekat pada bidang Administrasi Pembangunan di Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan.
 - c) Belanja pengadaan PC/Server yang mendukung pelaksanaan pekerjaan diperbolehkan melekat pada kegiatan masing-masing bagian di SOPD.
 - d) Belanja perjalanan dinas pada kegiatan pengawasan di Inspektorat

- Kabupaten Katingan diperbolehkan melekat pada kegiatan.
- e) Belanja perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Katingan khusus Pimpinan dan Anggota DPRD serta pendamping diperbolehkan melekat pada kegiatan.
19. Penganggaran Belanja Cetak dan Penggandaan dapat melekat di masing-masing kegiatan dalam rangka menunjang kegiatan tersebut, dan tidak diperkenankan penganggaran kegiatan hanya berisi belanja penggandaan.
 20. RSUD Mas Amsyar yang telah menerapkan PPK-BLUD agar :
 - a) Penyusunan RKA dalam APBD menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
 - b) Tahapan dan jadwal proses penyusunan RKA/RBA, mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD.
 21. Dalam penyusunan anggaran untuk biaya Kontruksi, perencanaan dan pengawasan Fisik agar mempedomani Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara
 22. Dalam hal penganggaran belanja perencanaan dan pengawasan yang disertai dengan belanja kontruksi (fisik), maka penganggarnya dibebankan di belanja modal.
 23. SOPD diwajibkan menganggarkan Asuransi Kesehatan (BPJS) pada Belanja Tidak Langsung sebesar 3% dari nilai gaji pokok PNSD/CPNSD.
 24. SOPD diwajibkan menganggarkan Asuransi Kesehatan (BPJS) Tenaga Harian Lepas pada Belanja Langsung sebesar 3% dari uang harian selama satu bulan.
 25. Penganggaran Fisik untuk Kecamatan diperbolehkan dianggarkan pada RKA-DPA Kecamatan.
 26. Penyediaan BBM untuk Peralite/Pertamax/Pertamax Turbo/Pertamax Dex Kendaraan Dinas Kecamatan Penganggarnya diperbolehkan untuk menyesuaikan harga BBM setempat.
 27. Penganggaran belanja langsung Untuk SOPD yang memiliki UPTD/Penyuluh KB/Staf Ahli sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 28. User/Operator SIM pada SKPD dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan sistem.
 29. User/Operator SIMDA dan SIMPEG/EPUPNS Pada Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan dapat ditugaskan sampai 4 orang User/Operator.
 30. Honorarium Tenaga Honorer dan Tenaga Harian Lepas untuk tenaga administrasi perkantoran dan petugas kebersihan perkantoran dibayarkan sesuai hari kerja dan masuk kerja yang bersangkutan.
 31. Honorarium Tenaga Honorer dan Tenaga Harian Lepas untuk Sopir/Motoris, Petugas Jaga Malam/Satpam, Petugas Satpol PP dan Petugas Pemadam Kebakaran dibayarkan sesuai hari kalender dan masuk kerja yang bersangkutan.
 32. Untuk SOPD yang menganggarkan bantuan beasiswa pendidikan untuk PNS, penganggarnya agar dialihkan/diusulkan melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Katingan
 33. Bagi SOPD yang sudah menganggarkan pakaian dinas pada tahun sebelumnya (n-1) maka tidak diperkenankan lagi penganggarnya pada tahun 2020.
 34. Penganggaran Perjalanan dinas dengan pada Perangkat Daerah agar terpusat disekretariat/tidak diperkenankan melekat pada kegiatan, kecuali bagi Sekretariat DPRD dan Inspektorat Kabupaten dapat dianggarkan pada Kegiatan.

35. Penganggaran perjalanan dinas bagi kegiatan yang bersumber dari APBN/DAK/DAK-DR diperkenankan melekat di kegiatan dengan berpedoman pada petunjuk teknis pelaksanaan pekerjaan yang bersumber dari APBN/DAK/DAK-DR tersebut.
36. Pelaksanaan perjalanan dinas untuk program/kegiatan yang bersifat kolaborasi dan terpadu melibatkan lebih dari 2 perangkat daerah penganggarnya dapat melekat di kegiatan.
Dalam hal penyusunan perjalanan dinas kolaborasi harus dengan persetujuan Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
37. Penganggaran Honorarium Tim untuk PNS/CPNSD atau sejenisnya di luar lampiran peraturan bupati ini yang bersumber dari APBD tidak diperbolehkan.
38. Penganggaran Honorarium PNSD sebagai narasumber/tenaga ahli/mederator yang berasal dari SOPD pelaksana/penanggungjawab kegiatan tidak diperkenankan.
39. Penganggaran Honorarium PNSD sebagai narasumber/tenaga ahli/mederator yang berasal dari luar SOPD pelaksana/penanggungjawab kegiatan diperkenankan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas.
40. Penganggaran Honorarium Tim atau sejenisnya yang bersumber dari dana DAK diperbolehkan, dan besaran honorarium mengacu pada petunjuk teknis pelaksanaan DAK dimaksud dan atau peraturan yang berlaku.
41. Penganggaran Tunjangan Pengamanan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik hanya diperuntukan bagi jabatan fungsional.
42. Penganggaran Sisa Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) dapat dianggarkan secara bertahap dalam APBD menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sampai dengan rentang waktu 5(lima) tahun serta penggunaan DBH-SDA Kehutanan DR paling sedikit 50% diprioritaskan untuk mendanai pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan dan Reboisasi; Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Per-1/PK/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Prosedur Pembahasan, Format dan Standart Rincian Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan dan Reboisasi; dan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: S.111/MENLHK/DPASHL/KEU.1/3/2018 tanggal 5 Maret tentang Penggunaan DBH Dana Reboisasi.
43. Perencanaan dan Penganggaran Program/Kegiatan Kabupaten Layak Anak, Pencegahan dan Penanganan Stunting, Percepatan Sanitasi Permukiman dan Inovasi Daerah, dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dikoordinasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan.
44. Dalam hal pemberian gaji dan tunjangan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK), sementara belum ada peraturan Bupati yang mengatur tentang besaran gaji dan tunjangan dimaksud, Pemerintah Kabupaten Katingan memberikan besaran Gaji dan Tunjangan bagi PPPK sesuai dengan ketentuan gaji dan tunjangan PNS yang besarnya diatur dengan Peraturan Presiden.

45. Dalam hal penyediaan makan minum harian pegawai SOPD diperkenankan untuk menganggarkan dengan mengacu pada peraturan bupati katingan.
46. Dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat dianggarkan pada masing-masing SOPD dengan luasan dibawah 5 Ha (skala kecil).
47. Besaran Tarif/Honorarium dalam Lampiran peraturan bupati ini merupakan batas maksimum/tertinggi dalam penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2020. Dengan demikian penganggaran tarif yang lebih kecil dari ketentuan peraturan bupati ini diperkenankan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.


BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR 1/C TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
 KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR SATUAN BIAYA

URAIAN	SATUAN	HARGA
Gaji dan Tunjangan	Berdasarkan Peraturan Perundang undangan	
Tambahan Penghasilan PNS	Diatur dengan Keputusan Bupati	
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD dan Anggota DPRD serta KDH/Wakil KDH		
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Sesuai PP Nomor 18 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 62 Tahun 2017)	Diatur dengan Keputusan Bupati	
Belanja Operasional KDH/Wakil KDH (Sesuai PP Nomor 109 Tahun 2000)		
Pendapatan Asli Daerah sampai dengan Rp. 5 Milyar	Tahun	Paling sedikit Rp. 125 Juta dan Paling banyak sebesar 3 %
Pendapatan Asli Daerah di atas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	Tahun	Paling sedikit Rp. 150 Juta dan Paling banyak sebesar 2 %
Pendapatan Asli Daerah di atas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 20 Milyar	Tahun	Paling sedikit Rp. 200 Juta dan Paling banyak sebesar 1,5 %
Pendapatan Asli Daerah di atas Rp. 20 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	Tahun	Paling sedikit Rp. 300 Juta dan Paling banyak sebesar 0.80 %
Pendapatan Asli Daerah di atas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 150 Milyar	Tahun	Paling sedikit Rp. 400 Juta dan Paling banyak sebesar 0.40 %
INSENTIF On-Call dan On-Site MALAM ASN YANG BERTUGAS SECARA SHIFT DI RSUD		
HARI KERJA		
Dokter Spesialis/Dokter Spesialis PTT/Kontrak		
On-Call Sore/6 Jam	Orang/Shift	Rp 75.000
On-Call malam/11 jam	Orang/Shift	Rp 100.000
Dokter Umum/Gigi/PTT/Kontrak		
On-Site Sore/6 Jam	Orang/Shift	Rp 50.000
On-Site malam/11 jam	Orang/Shift	Rp 75.000

URAIAN	SATUAN	HARGA
Perawat/Bidan/Petugas Laboratorium/Radiologi/ Apoteker,/Gizi/Kasir/Petugas Server IGD Serta ASN Lainnya yang bertugas secara Shift di RSUD		
On-Site Sore/6 Jam	Orang/Shift	Rp 50,000
On-Site malam/11 jam	Orang/Shift	Rp 75,000
HARI LIBUR		
Dokter Spesialis/Dokter Spesialis PTT/Kontrak		
On Call pagi/7 Jam	Orang/Shift	Rp 100,000
On-Call Sore/6 Jam	Orang/Shift	Rp 75,000
On-Call malam/11 jam	Orang/Shift	Rp 100,000
Dokter Umum/Gigi/PTT/Kontrak		
On-Site pagi/7 Jam	Orang/Shift	Rp 75,000
On-Site Sore/6 Jam	Orang/Shift	Rp 50,000
On-Site malam/11 jam	Orang/Shift	Rp 75,000
Perawat/Bidan/Petugas Laboratorium/Radiologi/ Apotik,/Gizi/Kasir/petugas Satpam/Petugas Server IGD Serta ASN Lainnya yang bertugas secara Shift di RSUD		
On-Site pagi/7 Jam	Orang/Shift	Rp 40,000
On-Site Sore/6 Jam	Orang/Shift	Rp 40,000
On-Site malam/11 jam	Orang/Shift	Rp 50,000
INSENTIF ON-SITE MALAM PEGAWAI HARIAN LEPAS DI RSUD		
HARI KERJA		
On-Site Sore/6 Jam	Orang/Shift	Rp 25,000
On-Site malam/11 jam	Orang/Shift	Rp 35,000
HARI LIBUR		
On-Site pagi/7 Jam	Orang/Shift	Rp 20,000
On-Site Sore/6 Jam	Orang/Shift	Rp 20,000
On-Site malam/11 jam	Orang/Shift	Rp 25,000
HONORARIUM TENAGA PENGELOLA/INSTRUKTUR TAMAN LAYAK ANAK (KLA)		
Instrukturur Guru PAUD/Pengelola APE Taman Layak Anak/Pengelola Laboratorium Bahasa Berbasis Komputer Taman Layak Anak	OB	Rp 2,500,000
HONORARIUM TIM KOORDINATOR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH		
Koordinator	OB	Rp 7,500,000
Ketua Tim Pendukung	OB	Rp 6,000,000
Anggota	OB	Rp 4,500,000
TAMBAHAN PENGHASILAN PNS/CPNSD BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI		
- Dokter Spesialis Anak, Kandungan, Bedah dan Penyakit Dalam	OB	Rp 35,000,000
- Dokter Spesialis Paru, Anestesi, Radiologi, THT, Patologi Klinis, Kejiwaan dan Dokter Spesialis Lainnya	OB	Rp 30,000,000
- Akuntan	OB	Rp 5,000,000

URAIAN	SATUAN	HARGA
HONORARIUM NON PNS		
HONORARIUM TENAGA HONORER DAN UPAH TENAGA HARIAN LEPAS/KONTRAK, 5 HARI KALENDER		
Sekolah Dasar atau Sederajat	OH	Rp 82,000
Sekolah Menengah Pertama/ Sederajat	OH	Rp 85,000
Sekolah Menengah Atas/ Sederajat	OH	Rp 87,000
Diploma II/ Diploma III/ Sarjana Muda/ sederajat	OH	Rp 90,000
Sarjana strata 1/ Sederajat	OH	Rp 95,000
Sarjana strata 2/ Sederajat	OH	Rp 97,000
HONORARIUM NON PNS		
HONORARIUM TENAGA HONORER DAN UPAH TENAGA HARIAN LEPAS/KONTRAK, SESUAI HARI KALENDER		
Sekolah Dasar atau Sederajat	OH	Rp 67,000
Sekolah Menengah Pertama/ Sederajat	OH	Rp 68,000
Sekolah Menengah Atas/ Sederajat	OH	Rp 70,000
Diploma II/ Diploma III/ Sarjana Muda/ sederajat	OH	Rp 72,000
Sarjana strata 1/ Sederajat	OH	Rp 75,000
Sarjana strata 2/ Sederajat	OH	Rp 80,000
INSENTIF/TAMBAHAN MASA KERJA TENAGA HONORER		
Masa Kerja Sampai dengan 6 Tahun ke atas	OB	Rp 150,000
Masa Kerja Sampai dengan 4 Tahun ke atas	OB	Rp 100,000
HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS PETUGAS JAGA MALAM/SATPAM		
	OH	Rp 65,000
INSENTIF SOPIR/MOTORIS		
	OB	Rp 350,000
INSENTIF TENAGA HARIAN LEPAS PETUGAS SATPOL PP, PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PETUGAS JAGA MALAM/SATPAM		
	OB	Rp 350,000
INSENTIF PETUGAS KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE PADA TEMPAT WISATA LAINNYA		
	OB	Rp 200,000
INSENTIF PETUGAS PETUGAS LAMPU PENERANGAN JALAN (LPJU)		
	OB	Rp 700,000
Honorarium/Upah Tenaga Harian Lepas Kesehatan		
Biasa	OH	Rp 87,000
Terpencil	OH	Rp 90,000
Sangat Terpencil	OH	Rp 95,000
PENGHASILAN TENAGA AHLI BIDANG MEDIS DI RSUD		
Dokter Spesialis Dasar	OB	Rp 35,000,000
Dokter Spesialis Penunjang	OB	Rp 30,000,000
Dokter Spesialis Residen	OB	Rp 15,000,000
Dokter Umum/ Gigi PTT	OB	Rp 2,500,000
PENGHASILAN TENAGA AHLI BIDANG MEDIS DI UPTD PUSKESMAS		
Dokter Umum/ Gigi Tenaga Harian Lepas yang berkedudukan di UPTD Kesehatan		
Puskesmas Kereng Pangi	OB	Rp. 7.000.000
Puskesmas Kasongan I	OB	Rp. 7.000.000
Puskesmas Kasongan II	OB	Rp. 7.000.000

URAIAN	SATUAN	HARGA
Puskesmas Baun Bango	OB	Rp 8.000.000
Puskesmas Petak Bahandang	OB	Rp 8.000.000
Puskesmas Buntut Bali	OB	Rp 8.000.000
Puskesmas Pendahara	OB	Rp 8.000.000
Puskesmas Tumbang Samba	OB	Rp. 10.000.000
Puskesmas Tumbang Kaman	OB	Rp. 10.000.000
Puskesmas Tumbang Hiran	OB	Rp. 10.000.000
Puskesmas Mendawai	OB	Rp. 13.000.000
Puskesmas Pagatan 1	OB	Rp. 13.000.000
Puskesmas Pagatan 2	OB	Rp. 13.000.000
Puskesmas Tumbang Sanamang	OB	Rp. 13.000.000
Puskesmas Tumbang Baraoi	OB	Rp. 15.000.000
Puskesmas Tumbang Kajamei	OB	Rp. 15.000.000
RSUD Mas Amsyar	OB	Rp. 7.000.000
HONORARIUM DAMANG		
Damang	OB	Rp 2.500.000
Sekretaris Damang	OB	Rp 1.000.000
Mantir Adat Kecamatan	OB	Rp 1.000.000
Mantir Adat Desa/Kelurahan	OB	Rp 500.000
Dana Operasional Damang Kepala Adat	OB	Rp 1.000.000
HONORARIUM TENAGA AHLI DPRD		
Tenaga Ahli/Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD	OK	Paling sedikit Rp. 1,5 Juta dan Paling banyak sebesar 4 Juta
TARIF UANG LEMBUR DAN MAKAN LEMBUR		
TARIF UANG LEMBUR		
Golongan I	OJ	Rp 13.000
Golongan II	OJ	Rp 17.000
Golongan III	OJ	Rp 20.000
Golongan IV	OJ	Rp 25.000
TARIF MAKAN LEMBUR		
Uang Makan lembur	OH	Rp 30.000
MAKAN DAN MINUM HARIAN PEGAWAI		
Makanan Harian (kue)	OH	Rp 2.500
Minuman Harian	OH	Rp 2.500
MAKAN DAN MINUM RAPAT/KEGIATAN		
Makanan Kotak	Org/Kotak	Rp 30.000
Makanan Prasmanan	Porsi	Rp 40.000
Snack	Org/kotak	Rp 17.000
Kudapan rebusan pisang/singkong/kacang/jagung dll	Org/Kali	Rp 15.000
Bubur Kacang/kolak dan sejenisnya	Org/Kali	Rp 15.000
Paket Buah Segar	Paket	Rp 300.000
Minuman Kopi/Teh/susu	Org/Kali	Rp 5.000
HONORARIUM TENAGA AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER DARI DALAM KABUPATEN		
- Pejabat Eselon I /yang disetarakan	OJ	Rp 1.000.000
- Pejabat Eselon II /yang disetarakan	OJ	Rp 900.000
- Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan	OJ	Rp 600.000
- Pakar, Praktisi, Pembicara Khusus	OJ	Rp 500.000

URAIAN	SATUAN	HARGA
HONORARIUM TENAGA AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER		
DARI LUAR KABUPATEN		
- Menteri/Pejabat Setingkat Menteri	OJ	Rp 1,700,000
- Pejabat Eselon I /yang disetarakan	OJ	Rp 1,400,000
- Pejabat Eselon II /yang disetarakan	OJ	Rp 1,000,000
- Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan	OJ	Rp 900,000
- Pakar, Praktisi, Pembicara Khusus	OJ	Rp 600,000
HONORARIUM KONSULTAN/ TENAGA AHLI KEGIATAN (BATAS TERTINGGI)		
- Ketua Tim	OB	Rp 15,000,000
- Anggota Tim	OB	Rp 12,000,000
HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARA MTQ/ PESPARAWI/ LASQI/PESTIVAL PENYANG HINJE SIMPEI/ PESTIVAL ISEN MULANG/PESTIVAL PELAJAR/PELATIHAN SILAT KUNTAU/BANGKUI /PESTIVAL TANDAK	OK	Rp 750,000
HONORARIUM PENDAMPING PENYELENGGARA MTQ/ PESPARAWI/ LASQI / PESTIVAL PENYANG HINJE SIMPEI/ PESTIVAL ISEN MULANG/PESTIVAL PELAJAR/PELATIHAN SILAT KUNTAU/BANGKUI /PESTIVAL TANDAK	OK	Rp 500,000
HONORARIUM PELATIH / INSTRUKTUR MTQ/ PESPARAWI / LASQI / PENYANG HINJE SIMPEI/ PESTIVAL ISEN MULANG/PESTIVAL PELAJAR/PELATIHAN SILAT KUNTAU/BANGKUI /PESTIVAL TANDAK	OK	Rp 600,000
UANG SAKU PESERTA MTQ/ PESPARAWI/ LASQI / PESTIVAL PENYANG HINJE SIMPEI/PESTIVAL ISEN MULANG/PESTIVAL PELAJAR/PELATIHAN SILAT KUNTAU/BANGKUI/PESTIVAL TANDAK	OH	Rp 75,000
TUNJANGAN BAHAYA RADIASI	OB	Rp 1,150,000
TARIF JASA MEDIS PERTOLONGAN PERSALINAN DAN KB		
- Persalinan Normal		
Jasa Sarana 40%	Tindakan	Rp 400,000
Jasa Medik 60%	Tindakan	Rp 360,000
Jasa Puskesmas 40%	Tindakan	Rp 240,000
- Persalinan dengan Penyulit		
Jasa Sarana 40%	Tindakan	Rp 600,000
Jasa Medik 60%	Tindakan	Rp 540,000
Jasa Puskesmas 40%	Tindakan	Rp 360,000
- Pemasangan IUD		
Jasa Sarana 40%	Tindakan	Rp 80,000
Jasa Medik 60%	Tindakan	Rp 72,000
Jasa Puskesmas 40%	Tindakan	Rp 48,000
- Pelepasan IUD		
Jasa Sarana 40%	Tindakan	Rp 80,000
Jasa Medik 60%	Tindakan	Rp 72,000
Jasa Puskesmas 40%	Tindakan	Rp 48,000
- Pemasangan Implan		
Jasa Sarana 40%	Tindakan	Rp 80,000
Jasa Medik 60%	Tindakan	Rp 72,000
Jasa Puskesmas 40%	Tindakan	Rp 48,000
- Pelepasan Implan		
Jasa Sarana 40%	Tindakan	Rp 80,000
Jasa Medik 60%	Tindakan	Rp 72,000
Jasa Puskesmas 40%	Tindakan	Rp 48,000
Insentif Guru PAUD	OB	Rp 350,000
TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN BAGI TENAGA FUNGSIONAL PERSANDIAN		
- Pengamanan Persandian Tingkat I	OB	Rp 1,500,000
- Pengamanan Persandian Tingkat II	OB	Rp 1,300,000
- Pengamanan Persandian Tingkat III	OB	Rp 1,100,000

URAIAN	SATUAN	HARGA
- Pengamanan Persandian Tingkat IV	OB	Rp 900.000
- Pengamanan Persandian Tingkat V	OB	Rp 700.000
- Pengamanan Persandian Tingkat VI	OB	Rp 500.000
- Pengamanan Persandian Tingkat VII	OB	Rp 300.000
JASA MEDIS PETUGAS KESEHATAN PELAYANAN KB GRATIS	OK	Rp 250.000
HONORARIUM TIM KOORDINASI ANTAR UNSUR FORUM PIMPINAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN		
TIM INTI		
- Koordinator	OB	Rp 3.500.000
- Anggota	OB	Rp 3.500.000
HONORARIUM PENDAMPING KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)		
- Pendamping	OB	Rp 300.000
HONORARIUM PETUGAS VERIFIASI DAN VALIDASI DATA KEMISKINAN		
- Petugas kecamatan/desa	OB	Rp 300.000
HONORARIUM PETUGAS LK3 LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA		
- Petugas Tim Profesi LK3	OB	Rp 300.000
- Pengurus LK3	OB	Rp 300.000
Jasa Petugas Medis Mengantar dan Menjemput Jamaah Haji	OK	Rp 360.000
Jasa Pemeriksaan Kesehatan dan Imunisasi Jamaah Haji	OK	Rp 200.000
HONORARIUM PETUGAS LAPANGAN DAN INVENTARISASI TANAH	OH	Rp 300.000
HONORARIUM TIM TATA BATAS DAERAH KABUPATEN KATINGAN		
Honorarium Petugas Lapangan	OH	Rp 300.000
INSENTIF PENGELOLA PBB P2		
INSENTIF PEMUKTAHIRAN:		
1. Petugas Kelurahan	Per- SPOP	Rp 5.000
2. Petugas Desa	Per- SPOP	Rp 5.000
3. Petugas RT	Per- SPOP	Rp 5.000
4. UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan	Per- SPOP	Rp 3.000
INSENTIF PENYAMPAIAN SPPT		
1. Petugas Kelurahan	Per Lembar	Rp 2.500
2. Petugas Desa	Per Lembar	Rp 2.500
3. Petugas RT	Per Lembar	Rp 2.500
INSENTIF PENYAMPAIAN STTS		
1. Kantor Kelurahan	Per Lembar	Rp 2.500
2. Kantor Desa	Per Lembar	Rp 2.500
3. Ketua RT	Per Lembar	Rp 2.500
INSENTIF VERIFIKASI TUNGGAKAN PBB-P2		
1. Kantor Kelurahan	Per- NOP	Rp 3.000
2. Kantor Desa	Per- NOP	Rp 3.000
3. Ketua RT	Per- NOP	Rp 3.000
INSENTIF PETUGAS PBB-P2 DI KECAMATAN	Per- NOP	Rp 1.000
HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
- Petugas Keamanan Soal Ujian Nasional (Polri)	OK	Rp 420.000
- Petugas Keamanan soal Ujian Nasional (Satpam)	OK	Rp 160.000
HONORARIUM KEGIATAN		
Honorarium Pembaca Alquran/Pembaca Doa/Rohaniawan	OK	Rp 150.000
Honorarium Pembawa Acara/MC	OK	Rp 250.000
Honorarium Petugas Kebersihan	OK	Rp 200.000
Dirigen/Pembawa lagu	OK	Rp 150.000
Honorarium Operator Sound Sistem	OK	Rp 150.000
Honorarium Pemain Musik (Organ tunggal)	OK	Rp 700.000
Honorarium Grup Tari/Musik Tradisional	Even	Rp 2.000.000
Uang Saku bagi Peserta Non PNS	OK	Rp 200.000

URAIAN	SATUAN	HARGA
BIDANG KESENIAN DAERAH		
Honorarium Grup Tari/Musik Tradisional	Even	Rp 10,000,000
HONORARIUM MODERATOR		
	OK	Rp 200,000
HONORARIUM DANA BOS		
	Diatur dengan Keputusan Bupati	
PASKIBRAKA		
- Honorarium Pelatih Paskibraka	OH	Rp 100,000
- Honorarium Pembaca Teks Dharma Mulia	OK	Rp 200,000
- Honorarium Pembaca Kata Pengukuhan	OK	Rp 200,000
- Honorarium Pembawa Bendera	OK	Rp 200,000
- Honorarium Pagar Betis Bendera	OK	Rp 150,000
- Honorarium Pemimpin Upacara	OK	Rp 150,000
- Honorarium Pendamping Diklat Paskibraka	OH	Rp 100,000
- Honorarium Supir Ambulance Diklat Paskibraka	OK	Rp 1,000,000
- Honorarium Narasumber/Pelatih Pembekalan Seleksi Paskibraka	OK	Rp 100,000
- Honorarium Petugas/Penyeleksi/Pelatih Penjaringan Calon Paskibraka Tingkat Kecamatan/Kabupaten/Provinsi	OH	Rp 100,000
- Honorarium Peserta Paskibraka	OH	Rp 100,000
BIDANG SENI BUDAYA/PARIWISATA/PEMUDA/OLAHRAGA		
Honor Juri/Wasit/Pengawas/komisi pertandingan dalam Kabupaten	OK	Rp 800,000
Honor Juri/Wasit/Pengawas/komisi pertandingan Luar Kabupaten	OK	Rp 1,000,000
Honor Juri kehormatan khusus (even Nasional)	OK	Rp 15,000,000
Honor Pelatih/ Pendamping kegiatan Bidang Seni Budaya/Pariwisata/Pemuda/Olahraga	OK	Rp 1,000,000
Honorarium pengiring musik lomba tradisional/pengatur Lomba	OK	Rp 200,000
Honorarium karya cipta Bidang Seni dan Budaya	OK	Rp 2,500,000
Honorarium Pelatih/pendamping kegiatan pusat pendidikan dan latihan atlet pelajar daerah (PPLPD)	OB	Rp 2,000,000
Honorarium Atlet kegiatan pusat pendidikan dan latihan atlet pelajar daerah (PPLPD)	OB	Rp 1,000,000
Honorarium Tim Medis kegiatan pusat pendidikan dan latihan atlet pelajar daerah (PPLPD)	OB	Rp 500,000
Honorarium Latihan Peserta/Pelatih/Pendampingan Kegiatan Bidang Seni Budaya/Pariwisata/Pemuda/Olahraga	OH	Rp 50,000
Uang Saku Peserta kegiatan Bidang Seni Budaya/Pariwisata/Pemuda/Olahraga	OH	Rp 100,000
- Biaya Aransemen Lagu Kegiatan	Lagu	Rp 2,000,000
- Honorarium Penata Rias	rias/org	Rp 150,000
- Honorarium Pendamping	OH	Rp 100,000
- Honorarium Peserta Karnaval	OK	Rp 200,000
- Honorarium Peserta Jukung Hias	OK	Rp 100,000
- insentif Pegawai harian Lepas pada Sport Centre Kasongan dan Obyek wisata Kabupaten Katingan	OB	Rp 200,000
Honor Petugas Kesehatan	OH	Rp 100,000
Honor Petugas Keamanan	OH	Rp 100,000
HONORARIUM TIM PENYELESAIAN SENGKETA TUN-PERDATA		
- Tim Kuasa Hukum Pemerintah/Tenaga Ahli di dalam pengadilan	orang/sidang	Rp 1,750,000
- Tim Kuasa Hukum Pemerintah/Tenaga Ahli di Luar Pengadilan	OB	Rp 750,000
INSENTIF TENAGA PETUGAS LAPANGAN DAN PENILAI PERTANAHAN		
- Insentif Pembantu Petugas Lapangan (Desa/Kecamatan)	OK	Rp 300,000
Honorarium Tenaga Ahli Penilai Tanah		
- Tenaga Penilai Madva	OH	Rp 1,200,000
- Tenaga Penilai Pratama	OH	Rp 800,000

URAIAN	SATUAN	HARGA
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT		
- Honorarium Tenaga Fasilitator BSPS	OB	Rp 2.500.000
- Honorarium Tenaga Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	OB	Rp 2.000.000
HONORARIUM PENULIS BULETIN KELITBANGAN		
- Karya original/ tulisan sendiri dan belum pernah diekspose	Lembar	Rp 100.000
- Karya hasil resume, kutipan dari karya orang lain	Lembar	Rp 50.000
HONORARIUM KEGIATAN KEAGAMAAN		
- Penceramah/Rohaniawan	OK	Rp 500.000
- Dai Cilik	OK	Rp 200.000
- Qori/Imam	OK	Rp 200.000
- Uang Saku Peserta	OH	Rp 200.000
UANG/HADIAH LOMBA UNTUK DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT		
- Juara I	Org/Pasangan	Rp 5.500.000
- Juara II	Org/Pasangan	Rp 4.000.000
- Juara III	Org/Pasangan	Rp 3.000.000
- Juara Harapan I	Org/Pasangan	Rp 2.000.000
- Juara Harapan II	Org/Pasangan	Rp 1.500.000
- Juara Harapan III	Org/Pasangan	Rp 1.000.000
- Juara Umum	Kontingen	Rp 20.000.000
- Juara I	Kelompok	Rp 15.000.000
- Juara II	Kelompok	Rp 12.000.000
- Juara III	Kelompok	Rp 10.000.000
- Juara Harapan I	Kelompok	Rp 7.000.000
- Juara Harapan II	Kelompok	Rp 5.000.000
- Juara Harapan III	Kelompok	Rp 3.000.000
- Penata Artisti, Penata Musik, Penata Tari Terbaik	Org	Rp 2.500.000
- Juara Favorit	Org	Rp 2.000.000
- Pemain Terbaik	Org	Rp 2.500.000
- Top Skoce Terbaik	Org	Rp 2.500.000
- Peserta Rias dan Busana Terbaik	Org	Rp 2.500.000
Hadiah kegiatan lainnya	Orang	Maxsimal
		Rp 25.000.000
HADIAH UNTUK TENAGA KESEHATAN TELADAN		
- Juara I	Org	Rp 6.000.000
- Juara II	Org	Rp 4.500.000
- Juara III	Org	Rp 3.000.000
Uang/Hadiah Untuk diSerahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat		
Lomba kebersihan lingkungan tingkat RT, Tingkat Sekolah		
di Kota Kasongan dan Tingkat Desa se Kabupaten Katingan		
- Juara I	Kelompok/ Desa/RT/ Sekolah/Kali	Rp 25.000.000
- Juara II	Kelompok/ Desa/RT/ Sekolah/Kali	Rp 20.000.000
- Juara III	Kelompok/ Desa/RT/ Sekolah/Kali	Rp 15.000.000
- Juara Harapan I	Kelompok/ Desa/RT/ Sekolah/Kali	Rp 6.000.000
- Juara Harapan II	Kelompok/ Desa/RT/ Sekolah/Kali	Rp 5.000.000
- Juara Harapan III	Kelompok/ Desa/RT/ Sekolah/Kali	Rp 4.000.000
Honor Juri Lomba dari dalam daerah	OH	Rp 300.000
Honor Juri Lomba dari luar daerah	OH	Rp 450.000

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR 40 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2020

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Statis) per Bulan PNS/CPNSD Kabupaten Katingan yang bekerja sebagai Dokter/Dokter Gigi, Apoteker, dan Penata Anastesi di Rumah Sakit Umum Mas Amsyar Kasongan dan Puskesmas di wilayah Kabupaten Katingan diatur sebagai berikut :

TENAGA FUNGSIONAL DOKTER

No	Uraian	Kecamatan/Desa		
		Biasa	Terpencil	Sangat Terpencil
1	PNS/CPNSD Golongan IV	4.000.000	4.500.000	5.000.000
2	PNS/CPNSD Golongan III	3.500.000	4.000.000	4.500.000

APOTEKER


No	Uraian	Kecamatan/Desa		
		Biasa	Terpencil	Sangat Terpencil
1	PNS/CPNSD Golongan IV	2.000.000	2.500.000	3.000.000
2	PNS/CPNSD Golongan III	1.500.000	2.000.000	2.500.000

PENATA ANASTESI

No	Uraian	Kecamatan/Desa		
		Biasa	Terpencil	Sangat Terpencil
1	PNS/CPNSD Golongan III	2.500.000	2.700.000	3.000.000

Kepada Tenaga Medis, Paramedis dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang berstatus PTT Pusat/Provinsi, PIDI dan Nusantara Sehat yang ditempatkan di Puskesmas diberikan Insentif per Bulan sebesar :

No	Uraian	Kecamatan/Desa		
		Biasa	Terpencil	Sangat Terpencil
1	Dokter/Dokter gigi (PTT Pusat/Provinsi dan Nusantara sehat)	2.000.000	3.000.000	5.000.000
2	Dokter Umum (PIDI)	2.000.000	3.000.000	5.000.000
3	Paramedis dan Tenaga Kesehatan Nusantara sehat	450.000	650.000	750.000

BUPATI KATINGAN,

 SAKARIYAS

URAIAN	SATUAN	HARGA
INSENTIF PETUGAS PAMERAN & WISATA		
Petugas jaga stand pameran	OH	Rp 100,000
Petugas kebersihan stand pameran	OH	Rp 75,000
BIAYA JASA LAINNYA		
Belanja Jasa kantor		
- Belanja telepon	Sesuai Tagihan	
- Belanja air	Sesuai Tagihan	
- Belanja Listrik	Sesuai Tagihan	
- Belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang	Sesuai dengan tarif penyedia	
- Belanja Surat kabar/majalah	Sesuai dengan tarif penyedia	
- Belanja kawat/faximile/internet	Sesuai dengan tarif penyedia	
- Belanja paket pengiriman	Sesuai dengan tarif penyedia	
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1 stel	Rp 1,000,000
Belanja Pakaian Korpri	1 stel	Rp 800,000
Belanja Pakaian Adat Khusus	1 stel	Rp 1,500,000
Belanja Pakaian Adat	1 stel	Rp 1,000,000
Belanja Pakaian Kerja lapangan	1 stel	Rp 700,000
Belanja Pakaian Batik	1 stel	Rp 800,000
Belanja Pakaian Olahraga (kaos,trening,sepatu)	1 stel	Rp 900,000
Bantuan Uang saku peserta Kegiatan/Diklat/Seminar/Kursus/Sosialisasi	OK	Rp 200,000
Belanja Telepon Seluler (HP)		
Bupati	OB	Rp 3,000,000
Wakil Bupati	OB	Rp 2,000,000
Sekretaris Daerah	OB	Rp 1,500,000
Kepala SOPD/Asisten I, II dan III	OB	Rp 1,000,000
Belanja Makan Minum Rumah Tangga Jabatan		
Bupati	Bulan	Rp 55,000,000
Wakil Bupati	Bulan	Rp 40,000,000



BUPATI KATINGAN,

Sakariyas
SAKARIYAS